



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188 / 30.4435.101.02/SK/I/2017
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:
Nama : **" PKBM NURUL JALI PAKAMBAN "**
Alamat : Desa Pakamban Daya – Kecamatan Pragaan
Kabupaten/Provinsi : Sumenep / Jawa Timur
Nomor Akte Notaris : 114 / Syeh,SH
Tanggal : 11 Januari 2016
Nomor SK Menkumham : AHU-0002946.AH.01.07.Tahun 2016
Tanggal : 11 Januari 2016
Nomor Ijin Lama : 188/62/Disdik/I/2014, Tanggal 30 Januari 2016
Status Ijin : **PERPANJANGAN**
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung Tanggal : 17 Januari 2017 s/d 17 Januari 2020

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 17 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 195812311977031014